

Perbedaan Tarif Pajak Badan: Apakah Perusahaan Masih Melakukan Praktik Penghindaran Pajak?

Omi Pramiana^{1*}, Nadia Salsabila²

Program Studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jln. Prof. Moh. Yamin No.77
Jombang, 61471, Indonesia

Email: omi.dewantara@gmail.com* ; ndsalsabila17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website IDX pada periode 1 tahun sebelum Perbedaan tarif pajak dan 1 tahun setelah Perbedaan tarif pajak. Teknik analisis data menggunakan uji beda (*paired sample t-test*) dan uji *wilcoxon signed ranks test* menggunakan aplikasi SPSS Versi 20. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan praktik penghindaran pajak sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak di sektor barang konsumen primer dan keuangan. Sedangkan di sektor energy, barang baku, perindustrian, barang konsumen non primer, kesehatan, property dan real estate, teknologi, infrastruktur serta transportasi dan logistik hasilnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada praktik penghindaran pajaknya. Penelitian ini mampu berkontribusi bagi perusahaan (Wajib pajak badan), masyarakat, investor, pemerintah dan peneliti selanjutnya.

Kata kunci: penghindaran pajak; sebelum dan setelah perbedaan tarif pajak

With Differences In The Corporate Tax Rates, Will Companies Practice Tax Avoidance ?

Abstract

This study aims to determine differences in tax avoidance practices in companies listed on the IDX before and after differences in tax rates. The method used in this research is quantitative. This study uses secondary data that comes from the IDX website for a period of 1 year before the difference in tax rates and 1 year after the difference in tax rates. The data analysis technique used the different test (paired sample t-test) and the Wilcoxon signed ranks test using the SPSS Version 20 application. The results of the analysis showed that there were significant differences in tax avoidance practices before and after differences in tax rates in the primary consumer goods and financial sectors. Meanwhile, in the energy, raw goods, industry, health, infrastructure, non-primary consumer goods, technology, property and real estate and then transportation and logistics sectors, there were no significant differences in the practice of tax avoidance. This research is able to contribute to companies (corporate taxpayers), society, investors, government and future researchers.

Keywords: Tax Avoidance; Before and After The Tax Rate Differences



Pendahuluan

Wabah COVID-19 telah menimpa Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2020 mendorong pemerintahan negara Indonesia untuk segera mengambil suatu kebijakan terkait penyelesaian dalam krisis ekonomi di negara Indonesia. Strategi yang diambil pemerintah Indonesia guna menunjang bidang ekonomi yaitu Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Menurut sudut pandang wajib pajak badan, kebijakan ini memudahkan pengusaha dalam memenuhi peranan terkait pajak. Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah mengesahkan tarif dengan mengurangi tarif Pajak Penghasilan (PPH) badan guna diimplementasikan rekapitulasi kewajiban pajak tahunan terutang wajib pajak perusahaan (badan).

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rasio penerimaan pajak Indonesia terkait Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* memiliki kecenderungan menurun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, rasio pajak terhadap PDB tercatat sebesar 10,37%. Sekitar 4 tahun setelah itu, *tax ratio* bergerak dinamis dengan kecenderungan menurun. Realisasi tiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 secara berurutan sebesar 9,89%, 10,24%, 9,77% dan 8,33%.

Bank Dunia (*World Bank*) mendata *tax ratio* Negara Indonesia sangat rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lain (*emerging and developing market economies/EMDEs*). Pernyataan tersebut didukung Kementerian Keuangan dan *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan rasio pajak Indonesia tergolong jauh di bawah rata-rata pencapaian standar internasional sebesar 15% dibandingkan kinerja Negara yang Kawasan Amerika Latin, Asia Pasifik, Afrika dan Karibia. *Tax ratio* Indonesia yang dapat dikatakan kecil dan cenderung menurun selama 5 tahun terakhir mencatatkan terbilang masih terdapat emiten menjalankan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Hanlon dan Heitzmen (2010), penghindaran pajak adalah pemotongan pajak secara tegas melalui berbagai program perencanaan pajak. Menurut Budiman dan Setiono (2012) menegaskan bahwa *tax avoidance* yang penerapan di perusahaan guna implementasi perencanaan yang diambil oleh pemilik perusahaan bukanlah kesengajaan yang sefrekuensi dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Khurana & Moser (2009) yang menunjukkan penghindaran pajak direalisasikan dari manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Manajemen perusahaan cenderung memanfaatkan Perbedaan tarif pajak dalam mencari keuntungan dan menghindari pajak. Penelitian Gupta dan Newberry (1997) melakukan penelitian terkait akibat reformasi pajak Amerika Serikat dalam mempertimbangkan variabel independen seperti size perusahaan, struktur ekuitas kerja serta campuran aset dan ditemukan bahwa *tax avoidance* berdampak secara langsung dengan kombinasi struktur ekuitas dengan kinerja campuran aset serta berlaku sebelum Perbedaan dan berkelanjutan setelah Perbedaan tarif pajak. Penelitian Yamashita dan Otogawa (2008) terjadi pada Negara Jepang mengamati pemotongan pajak pada akhir 1990-an yang menunjukkan bahwa perusahaan untuk sementara menghentikan pelaporan sebagai tanggapan atas Perbedaan undang-undang pajak guna meminimalkan keuntungan pajak dan memilih untuk menghindari pajak meskipun pajak dikurangi.

Tinjauan Pustaka

Teori Regulasi berpendapat bahwa harus ada aturan atau kaidah secara akuntansi. Hubungan diantara teori dengan perilaku penghindaran pajak merupakan siklus politik dan dimensi keuangan yang mendasari perencanaan penetapan standar yang signifikan. Oleh karena itu, interaksi politik merupakan upaya advokasi guna peningkatan kepentingan individu atau asosiasi yang terlibat (Dessriadi et al., 2022; Awaliyah et al., 2021; Purnomo et al., 2021; Rokhayati et al., 2021).

Menurut Scott (2009), ada dua jenis teori regulasi terdiri dari Teori Kepentingan Public (*The public Interest Theory*) dan Teori Kelompok Kepentingan (*The Interest Group Theory*). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) tentang Pajak yaitu iuran wajib kepada suatu negara oleh orang pribadi atau badan hukum secara terikat harus tunduk pada undang-undang karena tidak memiliki kompensasi guna memenuhi sebagian besar kebutuhan negara dengan situasi penggunaan dan Pasal 1 ayat (3) Badan usaha merupakan gabungan orang dan/atau ekuitas yang membentuk suatu badan seperti perseroan terbatas, pemerintah, baik berupa badan usaha maupun bukan., bisnis milik sendiri maupun pemerintah baik korporasi, koperasi, persekutuan, dana pensiun, asosiasi, organisasi massa, yayasan, organisasi sosial politik atau lain-lain, ataupun badan lain berdasarkan perjanjian investasi bersama di tempat kerja.

Penghindaran pajak dapat diimplementasikan guna mencari titik lemah didalam peraturan perpajakan, seperti ketidakjelasan poin-poin yang disebutkan dalam peraturan tersebut, yang dapat menimbulkan salah tafsir. Namun, hal ini dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan jika masyarakat mengetahui bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak nyata-nya sangat merugikan setiap negara diakibatkan pengurangan penerimaan pajak, serta berakibatkan redistribusi pajak sangat kurang optimal antar badan membayar pajak secara sistematis dan badan mempraktikkan tax avoidance.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dengan menurunkan tarif pajak badan sesuai pasal 17 ayat 1 huruf b. Apabila Wajib pajak badan berbentuk usaha tetap dikenai pajak berpenghasilan sejumlah 22%.

Dalam penelitian dilakukan, perhitungan penghindaran pajak dengan pengaplikasian ukuran Effective Tax Rate (ETR) dimana memperhitungkan dari penghasilan pajak akuntansi perusahaan. Penyebaran pajak akuntansi merupakan selisih antara laba perdagangan terlapor di laba rugi akuntansi dan laba dikenai pajak (Kurniasih dan Sari, 2012:123). Penelitian bahwa nilai signifikansi membandingkan penghindaran pajak sebelum dan setelah COVID-19. Menurut hasil pengujian data terbanyak dengan nilai ETR sebelum pandemi lebih besar dari nilai ETR selama pandemi.

Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data bermetode studi pustaka dan dokumentasi. Populasi penelitian digunakan yaitu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 769 perusahaan terbagi ke 11 sektor. Teknik mengambil sampel di penelitian yaitu non-probability berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Tabel 1 Metode Penarikan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang telah terdaftar di BEI sampai 31 Desember 2020	769
2	Perusahaan yang baru <i>listing</i> /melantai perdana/baru tercatat sahamnya di BEI selama periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020	(154)
3	Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan berturut-turut selama tahun 2019-2020	(83)
Jumlah sampel		532

Sumber: Data Diolah (2023)

Variabel bebas digunakan adalah Perbedaan tarif pajak yang berlaku tahun 2020 dan juga variabel terikat adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak dinilai dengan ukuran *Effective Tax Ratio* (ETR). Analisis data menggunakan dua teknik adalah uji beda (*paired t-test*) dan uji *Wilcoxon signed rank test*. *Paired t-test* bermaksud mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan terkait penghindaran pajak sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan pada data berdistribusi normal, sedangkan pada data berdistribusi tidak normal mengaplikasikan *Wilcoxon signed rank test*. Berikut adalah *event window* selama proses penelitian ini:



1 Januari 2020
Gambar 1 *Event Window*

Periode penelitian dibentuk dalam dua jangka waktu, yaitu:

1. Jangka waktu pengamatan untuk 1 tahun sebelum (t-1) yaitu tahun 2019
2. Jangka waktu pengamatan untuk 1 tahun setelah (t+1) yaitu tahun 2020 Tabel 2 Standar Industri *Tax Avoidance* (ETR)

Jenis Ratio	Nilai <i>Tax Avoidance</i>	Kriteria
% (Persen)	ETR < 25%	Melakukan Penghindaran Pajak
% (Persen)	ETR > 25%	Tidak Melakukan Penghindaran Pajak

Sumber: Marsela dan Hamid (2023)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Analisis Deskriptif

Tabel 3 Analisis Deskriptif *ETR* Seluruh Sektor

Klasifikasi Sektor	Sebelum		Setelah		Rata-Rata	
	ETR	Simpulan	ETR	Simpulan	ETR	Simpulan
Energi	35.88	Tidak melakukan penghindaran pajak	31.49	Tidak melakukan penghindaran pajak	33.685	Tidak melakukan penghindaran pajak
Barang Baku	79.89	Tidak melakukan penghindaran pajak	38.95	Tidak melakukan penghindaran pajak	59.42	Tidak melakukan penghindaran pajak
Perindustrian	31.24	Tidak melakukan penghindaran pajak	71.68	Tidak melakukan penghindaran pajak	51.46	Tidak melakukan penghindaran pajak
Barang Konsumen Primer	44.76	Tidak melakukan penghindaran pajak	32.36	Tidak melakukan penghindaran pajak	38,56	Tidak melakukan penghindaran pajak
Barang Konsumen Non Primer	42.29	Tidak melakukan penghindaran pajak	37.64	Tidak melakukan penghindaran pajak	39.965	Tidak melakukan penghindaran pajak
Kesehatan	33.19	Tidak melakukan penghindaran pajak	512.63	Tidak melakukan penghindaran pajak	272.91	Tidak melakukan penghindaran pajak
Keuangan	22.99	Melakukan penghindaran pajak	29.98	Tidak melakukan penghindaran pajak	26.485	Tidak melakukan penghindaran pajak
Property dan Real Estate	11.85	Melakukan penghindaran pajak	25.30	Tidak melakukan penghindaran pajak	18.575	Melakukan penghindaran pajak
Teknologi	36.67	Tidak melakukan penghindaran pajak	28.67	Tidak melakukan penghindaran pajak	32.67	Tidak melakukan penghindaran pajak
Infrastruktur	53.31	Tidak melakukan penghindaran pajak	79.10	Tidak melakukan penghindaran pajak	66.205	Tidak melakukan penghindaran pajak

Transportasi dan Logistik	300.42	Tidak melakukan penghindaran pajak	23.58	Melakukan penghindaran pajak	162	Tidak melakukan penghindaran pajak
Rata-Rata	62.954	Tidak melakukan penghindaran pajak	455.665	Tidak melakukan penghindaran pajak	259,3095	Tidak melakukan penghindaran pajak

Sumber: *output* SPSS (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data tabel diatas, rata-rata ETR sebelum Perbedaan tarif pajak dari keseluruhan sektor sebesar 62,954% dapat disimpulkan tidak melakukan penghindaran pajak. Rata-rata ETR setelah Perbedaan tarif pajak dari keseluruhan sector sebesar 455.665% dapat disimpulkan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan data tersebut terdapat kecenderungan 1 sektor cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yaitu sector property dan real estate sejumlah 47 perusahaan.

2. Uji Normalitas

Tabel 4 Analisis Uji Normalitas Seluruh Sektor

No	Klasifikasi Sektor	Hasil Uji Normalitas	Uji Hipotesis
1.	Energi	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
2.	Barang Baku	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
3.	Perindustrian	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
4.	Barang Konsumen Primer	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
5.	Barang Konsumen Non Primer	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
6.	Kesehatan	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
7.	Keuangan	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
8.	Property dan Real Estate	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
9.	Teknologi	Berdistribusi normal	Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>)
10.	Infrastruktur	Tidak berdistribusi normal	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>
11.	Transportasi dan Logistik	Berdistribusi normal	Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>)

Sumber: *Output* SPSS (Data diolah 2023)

Berdasarkan data kesebelas sektor emiten, disimpulkan jika dua sektor mengaplikasikan data berdistribusi normal adalah sektor teknologi dan sektor transportasi & logistik. Oleh karena hal tersebut, kedua sektor diujikan dengan uji beda (*sample paired t-test*). Sedangkan sembilan sektor lain mengaplikasikan data tidak berdistribusi normal adalah sektor energi, sektor perindustrian, sektor barang baku, sektor keuangan, sektor barang konsumen primer, sektor kesehatan, sektor barang konsumen non primer, sektor infrastruktur serta sektor properti & real estate dimana sembilan sektor tidak berdistribusi normal diujikan dengan uji *wilcoxon signed rank test*.

3. Uji Hipotesis

Tabel 5 Analisis Uji Hipotesis Seluruh Sektor

No.	Klasifikasi Sektor	Uji Hipotesis	Sign.	Hasil Uji Hipotesis
1.	Energi	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,165	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
2.	Barang Baku	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,995	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
3.	Perindustrian	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,969	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
4.	Barang Konsumen Primer	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,001	Terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
5.	Barang Konsumen Non Primer	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,700	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
6.	Kesehatan	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,875	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
7.	Keuangan	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,092	Terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
8.	Property dan Real Estate	<i>Uji Wilcoxon signed rank test</i>	0,190	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan

9.	Teknologi	Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>)	0,260	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
10.	Infrastruktur	Uji <i>Wilcoxon signed rank test</i>	0,212	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan
11.	Transportasi dan Logistik	Uji Beda (<i>Paired Sample T-Test</i>)	0,195	Tidak terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan

Sumber: *Output SPSS (Data Diolah 2023)*

Hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa di sektor barang konsumen primer dan juga sektor keuangan terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan. Sedangkan di sektor lainnya yaitu sektor energi, barang baku, perindustrian, kesehatan, barang konsumen non primer, teknologi, transportasi dan logistic, properti dan real estate serta infrastruktur tidak terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua sektor yang menunjukkan terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan yaitu sektor barang konsumen primer dan juga sektor keuangan, sisanya sembilan sektor menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan terdiri atas sektor energi, perindustrian, barang baku, kesehatan, barang konsumen non primer, teknologi, properti dan real estate, transportasi & logistic serta infrastruktur.

Menurut Kiryanto (2022) mengindikasikan terkait terdapat perbedaan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak sebelum dan setelah diimplementasikan tarif tunggal dari 25% menjadi 22%. Penelitian ini mendemonstrasikan setelah perbedaan tarif pajak emiten praktik *tax avoidance* oleh emiten meningkat. Penelitian ini telah dapat dukungan pada penelitian Rian Oktavianie (2019) yang menyatakan perbedaan tarif pajak tidak disebabkan alasan penerapan *tax avoidance* guna pengurangan beban pajak emiten sehingga praktik penghindaran pajak perusahaan setelah perbedaan tarif pajak mendapati perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelum perbedaan tarif pajak perusahaan.

Subakti dkk (2014) mengindikasikan terkait reformasi pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mana di dukung oleh penelitian Nurma Risa (2016) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sebelum dan setelah reformasi bidang pajak berkemungkinan karena pemodifikasian peraturan perpajakan

yang sistematis dan signifikan mendukung perusahaan merombak kiat perencanaan pajak mereka guna praktik penghindaran pajak mampu terimplimentasikan.

Sektor barang konsumen primer dan sektor keuangan merupakan sektor yang tidak memproduksi barang sehingga dengan adanya wabah covid-19 tidak mengalami dampak maka cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak sebelum dan sesudah Perbedaan tarif pajak. Berdasarkan hasil analisis disektor barang konsumen primer diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan. Secara keseluruhan rata-rata ETR sebelum dan setelah sebesar 38,56% sehingga dapat dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak. Sektor keuangan diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan. Secara keseluruhan rata-rata ETR sebelum dan setelah sebesar 26,485% sehingga dapat dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak.

Untuk sembilan sektor lainnya merupakan sektor yang memproduksi barang sehingga memiliki dampak dengan adanya wabah covid-19 maka cenderung melakukan praktik penghindaran pajak sebelum dan sesudah Perbedaan tarif pajak. Perusahaan seringkali menikmati Perbedaan dalam perpajakan guna memperkecil pembayaran pajaknya, sehingga penghindaran pajak tidak terlalu diperhitungkan terkait penyusunan pelaporan perpajakan. Ketika wajib pajak beranggapan cukup menguntungkan adanya regulasi atau ketetapan baru, seringkali cenderung mengurangi penghindaran pajak yang berujung ke praktik penghindaran pajak semakin tinggi.

Dalam teori regulasi, hubungan diantara teori dan praktik penghindaran pajak dipelajari karena memberikan efek ekonomi terkait pengaturan standar dalam mengurangi beban pajak yang merupakan bentuk usaha bagi individu atau kelompok yang berbeda tujuan atau kepentingannya guna memaksimalkan keuntungannya melalui regulasi dan keuntungan yang dihasilkan atau laba perusahaan. Sehingga tercapai teori Kepentingan Public (*The public Interest Theory*) dimana aturan perlu dimaksimalkan guna kenyamanan masyarakat dan Teori Kelompok Kepentingan (*The Interest Group Theory*) dalam membela dan menyuarakan kepentingannya kepada perusahaan. Perusahaan seringkali menikmati Perbedaan dalam perpajakan guna memperkecil pembayaran pajaknya, sehingga penghindaran pajak tidak terlalu diperhitungkan terkait penyusunan pelaporan perpajakan. Ketika wajib pajak beranggapan cukup menguntungkan adanya regulasi atau ketetapan baru, seringkali cenderung pengurangan pajak berujung ke praktik penghindaran pajak semakin tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan telah dipaparkan dikutip sebuah kesimpulan terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* di 2 sektor perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah perbedaan tarif pajak badan. Kedua Sektor yaitu sektor barang konsumen primer dan sector keuangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan adanya Perbedaan tarif pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah adanya Perbedaan tarif pajak badan. Kemudian, tidak terdapat perbedaan signifikan praktik *tax avoidance* di Sembilan sektor perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah Perbedaan tarif pajak badan. Sektor tersebut yaitu sector energy, sector barang baku, sector perindustrian, sector kesehatan, sector barang konsumen non primer, sector property dan real estate, sector teknologi, serta sector transportasi

dan logistik serta sector infrastruktur sehingga dapat dikatakan sector-sektor tersebut tidak terpengaruh dari adanya Perbedaan tarif pajak badan.

Saran penelitian bagi perusahaan, masyarakat, investor, pemerintah dan penelitian selanjutnya. Bagi perusahaan adalah sebaiknya perusahaan di tiap-tiap sektor memperhatikan kondisi pasar yang sedang terjadi dari berbagai aspek yang dapat menurunkan laba sebelum pajak penghasilan. Bagi masyarakat adalah diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya perbedaan tarif pajak badan karena secara tidak langsung, pajak yang diberikan oleh perusahaan juga salah satu kontribusi cukup besar. Bagi investor adalah diharapkan dapat menganalisis kondisi pasar sebelum memutuskan untuk perusahaan mana yang baik dalam segi pembayaran perpajakannya dan lebih berhati-hati. Bagi pemerintah adalah diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dari yang terbaik saat terjadinya wabah pandemic kembali, lebih mempertimbangkan efektivitasnya kebijakan yang diaplikasikan kepada masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan di penelitian selanjutnya dapat menggunakan perhitungan yang berbeda. Seperti menggunakan perhitungan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dan *Book Tax Differences (BTD)*.

Daftar Pustaka

- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8/No. 2. 95- 199.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 1222-1227.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Universitas Islam Sultan Agung. Volume 5/No. 7. 105 – 121
- Dessriadi, G. A., Harsuti, H., Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2022). Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), 195-198.
- Gupta, S. and K. Newberry, Kaye. (1997). Determinants of Variability In Corporate Effective Tax Rate: Evidence from Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy, 16, issue 1, p. 1-34
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Khurana, Inder K., William J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. University of Missouri.
- Kiryanto, K. (2022). Analisis Perbedaan tarif pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(2), 139-148.
- Kurniasih, T. dan M.M. Sari. (2012). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 (1).

- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perbedaan tarif pajak Badan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1-20.
- Pohan, C. A. (2017). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomo, S. D., Adhitya, B., & Zumaeroh, Z. (2021). Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Industri Mikro dan Kecil di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 85- 95.
- Risa, N. (2016). Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 11-26.
- Rokhayati, I., Nirmala, N., & Oktaviani, W. T. (2021). Capital Structure Conditions Affected by Company Internal Factors: a Case Study of Non-Cyclicals Consumer Companies on Indonesian Stock Exchange. *j- mas (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 351-356.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Skripsi. Universitas Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Yamashita, H., & Otagawa, K. (2008). Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reductions in the Late 1990s?. *The Journal of Management Accounting, Japan*, 16(1), 41-59.